

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Ikhsan, (2017): Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang implementasinya dilihat pada Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi tentang hak keuangan dan fasilitas hakim di pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dan faktor penyebab hakim di pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten tidak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Sebagai data primer dan sekundernya diambil langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah responden Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari 5 orang responden, dengan mengambil sampel dari populasi menggunakan teknik *total sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak keuangan fasilitas hakim dalam menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas kendaraan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, belum terpenuhi pada hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun faktor penyebab hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti belum mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim di sebabkan belum mempunyai keuangan negara dalam pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim, belum mempunyai negara ini karena tidak konsistennya negara itu sendiri berdasarkan peraturan pemerintah seperti yang di sebutkan di atas.